



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Ginis, tanggal 6 Juli 1998, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik x@gmail.com, agama Kristen Katolik, pekerjaan petani/pekebun, sebagai Penggugat;

lawan

**Tergugat**, lahir di Ginis, tanggal 5 Agustus 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Kristen Katolik, pekerjaan petani/pekebun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2024/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat Dayak pada tahun 2011 dan dilanjutkan pernikahan secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. Willybrordus Milly Pr. di Gereja ST. Alfonsius Maria De Liguouri Bonti pada tanggal 25 Agustus 2017 Sesuai dengan

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



Testimonium Matrimonii No LM: 1.291 Anno/Tahun 2017 dan disahkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103-KW-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2018;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Abak, Laki-laki, Tempat, tanggal lahir : Ginis, 16 Mei 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 25 Oktober 2018;
3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat Harmonis dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Ginis RT.001/RW.001 Desa Majel Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau , kemudian setelah 1 tahun Pengugat dan Tergugat pindah rumah milik orang tua Tergugat yang tidak jauh dari rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Ginis RT.001/RW.001 Desa Majel Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau;
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai pudar, dimana pada sekitar bulan Juni 2013 sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran serta berselisih paham karena Tergugat suka mabuk-mabukan, suka marah-marah dan membentak Penggugat, suka memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang ke rumah hingga larut malam dalam keadaan tercium aroma alkohol dari mulut Tergugat, lalu Penggugat menngingatkan dan menasehati Tergugat agar berhenti meminum arak, namun Tergugat tidak terima dan marah dengan Penggugat, sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag



6. Bahwa Penggugat selalu sabar dalam menghadapi tingkah laku Tergugat dan Penggugat selalu mengingatkan dan menasehati Tergugat agar berhenti pergi nkeluar rumah pada malam hari, dan meminum arak, namun Tergugat tidak menggubris nasehat dari Penggugat tersebut;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Tergugat mengalami KDRT, dimana Tergugat marah dengan Penggugat yang disebabkan Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak meminum arak lagi ketika sedang berlangsung Gawai di kampung dan Tergugat memukul dan meninju Penggugat sampai lebam bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan senapan angin;
8. Bahwa dari tahun 2013-2020 antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan, dimana Tergugat selalu marah kepada Penggugat, dan Tergugat pergi keluar rumah pada malam hari dan pulang dalam keadaan berbau alkohol dari mulut Penggugat;
9. Bahwa pada awal bulan Desember 2020 Tergugat mencekik leher ibu Penggugat sampai mengalami luka dan susah untuk makan dan minum yang disebabkan Tergugat tidak terima dengan pertanyaan ibu Penggugat ketika ketemu acara gawai di kampung, dimana ibu Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa kok kamu sering cekcok dan bertengkar dengan istri kamu dan Tergugat langsung naik pitam (marah) kepada ibu Penggugat atas pertanyaan tersebut;
10. Bahwa Penggugat mendengar ibunya dicekik oleh Tergugat, lalu Penggugat menegur Tergugat dan mengingatkan Tergugat agar tidak berlaku kasar dengan ibu Penggugat, namun Tergugat langsung marah dengan Penggugat dan mencekik serta memukul Penggugat, kemudian Tergugat mengusir penggugat dari rumah dan membuang baju milik penggugat keluar rumah. Sehingga Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
11. Bahwa sejak awal bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai secara adat pada tanggal 16 Desember 2020;

*Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi;
14. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan secara adat Dayak pada tahun 2011 dan dilanjutkan perkawinan secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. Willybrordus Milly Pr. di Gereja ST. Alfonsius Maria De Liguouri Bonti pada tanggal 25 Agustus 2017 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No LM: XXXX Anno/Tahun 2017 dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103-KW-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

*Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, dan tanggal 24 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian upaya perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-XXXXXXXX-XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 26 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki St. Alfonsius Maria de Liguouri Bonti;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat tanggal 4 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

*Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 4 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Cerai Adat tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pengurus Adat Desa Majel;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali Bukti P-4 dan Bukti P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yohanes Oyum, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik pada tahun 2017 bertempat di Gereja Katolik yang terletak di Dusun Ginis, Desa Majel, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang terletak di Dusun Ginis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Majel, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi dipenuhi dengan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan oleh amarah Tergugat yang tidak terkendali dikarenakan Tergugat mengidap penyakit jiwa yang dikategorikan sebagai skizofrenia sebagaimana termuat dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Tergugat sudah pernah sampai harus dipasung demi keselamatan jiwa Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, keluarga, serta masyarakat sekitar;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung secara terus-menerus selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga pada tanggal 16 Desember 2020 dilaksanakanlah persidangan adat yang berakhir dengan bercerainya Penggugat dan Tergugat secara adat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat pada tanggal 16 Desember 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, di mana Penggugat bersama Anak pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menafkahi Anak;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag



- Bahwa maka daripada itu Penggugat pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan tujuan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan menurut hukum yang berlaku;
- 2. Andreas Lusius, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik pada tahun 2017 bertempat di Gereja Katolik yang terletak di Dusun Ginis, Desa Majel, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang terletak di Dusun Ginis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Majel, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi dipenuhi dengan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan oleh amarah Tergugat yang tidak terkendali dikarenakan Tergugat mengidap penyakit jiwa yang dikategorikan sebagai skizofrenia sebagaimana termuat dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Tergugat sudah pernah sampai harus dipasung demi keselamatan jiwa Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, keluarga, serta masyarakat sekitar;
  - Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung secara terus-menerus selama lebih kurang 3 (tiga)

*Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



tahun, sehingga pada tanggal 16 Desember 2020 dilaksanakanlah persidangan adat yang berakhir dengan bercerainya Penggugat dan Tergugat secara adat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat pada tanggal 16 Desember 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, di mana Penggugat bersama Anak pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menafkahi Anak;
  - Bahwa maka daripada itu Penggugat pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan tujuan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan menurut hukum yang berlaku;
3. Dedi Dores, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik pada tahun 2017 bertempat di Gereja Katolik yang terletak di Dusun Ginis, Desa Majel, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang terletak di Dusun Ginis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Majel, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 kehidupan rumah

*Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



tangga Penggugat dan Tergugat menjadi dipenuhi dengan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan oleh amarah Tergugat yang tidak terkendali dikarenakan Tergugat mengidap penyakit jiwa yang dikategorikan sebagai skizofrenia sebagaimana termuat dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Tergugat sudah pernah sampai harus dipasung demi keselamatan jiwa Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, keluarga, serta masyarakat sekitar;

- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung secara terus-menerus selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga pada tanggal 16 Desember 2020 dilaksanakanlah persidangan adat yang berakhir dengan bercerainya Penggugat dan Tergugat secara adat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat pada tanggal 16 Desember 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, di mana Penggugat bersama Anak pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menafkahi Anak;
- Bahwa maka daripada itu Penggugat pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan tujuan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan menurut hukum yang berlaku; Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan; Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian (*echtscheiding*);

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ialah mengenai penyakit jiwa jenis skizofrenia yang diidap oleh Tergugat sejak akhir tahun 2017 yang mengakibatkan amarah Tergugat sering muncul tak terkendali dan membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat, keluarga, serta masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Pasal 19 huruf a);
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (Pasal 19 huruf b);
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 huruf c);

*Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (Pasal 19 huruf d);
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri (Pasal 19 huruf e);
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai pokok persengketaan antara para pihak merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga

*Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau meliputi 2 (dua) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan identitas Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini sebab:

1. Perkara ini adalah perkara perdata;
2. Tergugat bertempat tinggal atau bertempat kediaman di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat; dan
3. Kabupaten Sanggau merupakan wilayah yang masuk ke dalam daerah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal di atas dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang dihubungkan dengan pokok persengketaan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

*Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-5 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama P. Willybrordus Milly, Pr. pada tanggal 25 Agustus 2017 bertempat di Gereja St. Yosep Ginis dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-XXXXXXXX-XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 24 Oktober 2018, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ginis pada tanggal 16 Mei 2014;
2. Bukti P-4 dan Bukti P-6 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan oleh karena kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari suatu bukti tertulis atau surat terletak pada akta aslinya (*de kracht van een schriftelijk bewijs is in de oorspronkelijke acte gelegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang bahwa terhadap bukti saksi (*het bewijs door getuigen*) sejumlah 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai masing-masing keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebab 2 (dua) orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya (*onbevoegd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan secara adat Dayak pada tahun 2011 dan dilanjutkan perkawinan secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. Willybrordus Milly Pr. di Gereja ST. Alfonsius Maria De Liguouri Bonti pada tanggal 25 Agustus 2017 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No LM: XXXX Anno/Tahun 2017 dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103-KW-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama P. Willybrordus Milly, Pr. pada tanggal 25 Agustus 2017 bertempat di Gereja St. Yosep Ginis dan telah pula dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-XXXXXXXX-XXXX atas nama Tergugat

*Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat tanggal 24 Oktober 2018, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ginis pada tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebab:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama P. Willybrordus Milly, Pr. jelas merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *in casu* hukum agama Kristen Katolik; dan
2. Perkawinan yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-XXXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Oktober 2018 jelas telah memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat mengidap penyakit jiwa yang dikategorikan sebagai skizofrenia sebagaimana termuat dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang mengakibatkan amarah Tergugat sering muncul tak terkendali dan membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat, keluarga, serta masyarakat sekitar, bahkan Tergugat sudah



beberapa kali harus dipasung demi keselamatan jiwa orang-orang tersebut, sehingga hal tersebut berujung pada:

1. Terjadinya perceraian adat terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020 yang dilaksanakan menurut adat Dayak; dan
2. Terjadinya perpisahan tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) di antara Penggugat dan Tergugat setelah dilaksanakannya perceraian adat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai salah satu pihak dalam perkawinan, *in casu* Tergugat selaku suami telah mendapat penyakit, *in casu* penyakit jiwa jenis skizofrenia dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e telah terbukti;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun tidak akan dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk diteruskan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat maupun Tergugat, bahkan juga anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain daripada perbaikan redaksi di atas, Majelis Hakim juga melakukan pengurangan redaksi dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), *in casu* Majelis Hakim menghilangkan frasa

*Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara adat Dayak pada tahun 2011 oleh karena perkawinan adat tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di mana hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) ini berkaitan dengan kewajiban terkait dengan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menguraikan perihal kewajiban tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Dalam hal tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat terjadinya perceraian berada pada daerah hukum pegawai pencatat yang sama, panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Dalam hal tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat terjadinya perceraian berada pada daerah hukum pegawai pencatat yang berbeda, panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan:
  - a. 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan
  - b. 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, di mana pegawai pencatat pada tempat perkawinan tersebut akan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

*Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



3. Dalam hal tempat dilangsungkannya perkawinan berada di luar negeri, panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan:
  - a. 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan
  - b. 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai terdapat 2 (dua) kewajiban yang berbeda dan bersifat kumulatif terkait dengan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang terdiri atas:

1. Kewajiban yang melekat pada para pihak dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat, yakni kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, di mana kewajiban ini dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 40 *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag



2. Kewajiban yang melekat pada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, yakni kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perintah untuk melaksanakan kedua kewajiban di atas harus dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara perceraian, baik dimintakan dalam petitum gugatan maupun tidak sebab hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama P. Willybrordus Milly, Pr. pada tanggal 25 Agustus 2017 bertempat di Gereja St. Yosep Ginis dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-XXXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai:

1. Instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang menjadi tempat

*Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



dilaksanakannya kewajiban yang melekat pada para pihak dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat, yakni kewajiban untuk melaporkan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebab perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

2. Pegawai pencatat yang menjadi tempat dilaksanakannya kewajiban yang melekat pada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, yakni kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebab:

- a. Gereja Paroki St. Yosep Ginis yang terletak di Dusun Ginis, Desa Majel, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada pada daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

*Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau; dan

- b. Pengadilan Negeri Sanggau yang terletak di Jenderal Sudirman, Nomor 1/XXI, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat berada pada daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dalam petitum gugatannya hanya menuntut salah satu kewajiban terkait dengan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), yakni kewajiban yang melekat pada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan perihal kewajiban

*Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat pada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebab:

1. Sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya bahwa kedua kewajiban tersebut harus dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara perceraian, baik dimintakan dalam petitum gugatan maupun tidak, di mana hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
2. Penambahan amar putusan tersebut tidak melanggar asas *iudex non ultra petita/ultra petita non cognoscitur* (larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari apa yang diminta atau dimohonkan) yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg oleh karena:
  - a. Tambahan amar putusan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan posita dan petitum gugatan Penggugat serta masih sesuai dengan materi posita gugatan Penggugat, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan lebih dari yang digugat, diminta, atau dimohonkan sebagai bentuk dari keaktifan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan putusan yang menyelesaikan perkara sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975;
  - b. Permohonan *ex aequo et bono* (wewenang hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang dianggap adil apabila hakim berpendapat lain daripada apa yang diminta atau dimohonkan) yang

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat dalam petitum subsider gugatannya memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan di luar dari yang diminta atau dimohonkan dalam petitum primer gugatan sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, untuk dapat menentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan harus diketahui terlebih dahulu siapa pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera – Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227), Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 20 *jo.* Pasal 19 huruf e dan Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen Katolik di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama P. Willybrordus Milly, Pr. pada tanggal 25 Agustus 2017 bertempat di Gereja St. Yosep Ginis dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-XXXXXXXX-XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 24 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Warsidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	35.500,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	180.500,00

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)